

APBD TA 2012 – PERUBAHAN

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2012/NO. 9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

- ABSTRAK : — bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ;UU No. 17 Th. 1950; UU No. 12 Th. 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Th. 1994; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004 ; UU No.15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 27 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No.7 Th. 1977; PP No.109 Th. 2000; PP No. 24 Th. 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Th. 2007 ; PP No.32 Th. 2005 ; PP No.54 Th. 2005; PP No.55 Th. 2005; PP No.56 Th. 2005; PP No.57 Th. 2005; PP No.58 Th. 2005; PP No.65 Th. 2005; PP No.79 Th. 2005; PP No.8 Th. 2006; PP No.3 Th. 2007; PP No.38 Th. 2007; PP No.41 Th. 2007; PP No.71 Th. 2010; Perpres No.1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.3 Th. 2008; Perda Kota Magelang No 4 Th. 2008; Perda Kota Magelang No 5 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.6 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2009; Perda Kota Magelang No.9 Th. 2010; Perda Kota Magelang No.15 Th. 2011; Perda Kota Magelang No.16 Th. 2011; Perda Kota Magelang No.17 Th. 2011; Perda Kota Magelang No.18 Th. 2011; Perda Kota Magelang No.3 Th. 2012; Perda Kota Magelang No.7 Th. 2012; Perda Kota Magelang No.8 Th. 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 575.811.064.000,- bertambah sejumlah Rp.72.590.064.000, sehingga menjadi Rp.648.401.128.000,- dengan rincian sebagai berikut, Pendapatan Daerah, Semula Rp. 530.014.293.000,- ,Bertambah Rp. 43.559.747.000,- Jumlah Pendapatan setelah Rp. 573.574.040.000,- perubahan, Belanja Daerah, Semula Rp. 569.826.085.000,- , Bertambah Rp. 72.206.043.000,- Jumlah Belanja setelah Rp. 642.032.128.000,- Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Rp (68.458.088.000,-) Perubahan, Pembiayaan Daerah, Penerimaan, Semula Rp. 45.796.771.000,- , Bertambah Rp. 29.030.317.000,- Jumlah Penerimaan setelah Rp. 4.827.088.000,- Perubahan, Pengeluaran, Semula Rp. 5.978.000.000,-, Bertambah Rp. 391.000.000,- Jumlah Pengeluaran Rp. 6.369.000.000,- setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp.

68.458.088.000,- perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 0,- setelah Perubahan - Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam lampiran peraturan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari, Lampiran, Ringkasan Perubahan APBD, Lampiran, Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Lampiran, Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Lampiran, Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan, Lampiran, Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, Lampiran , Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, Lampiran, Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini, Lampiran, Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 6 November 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 6 November 2012 Nomor 9.